



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/194/VI.02/HK/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH DIBAWAH JALAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, disebutkan barang milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 299 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengamanan hukum atas tanah dilakukan terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat dan tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah;
 - c. bahwa dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya kerugian daerah akibat adanya pengambilalihan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lain terhadap tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan penyertifikatan tanah yang belum bersertifikat dan sudah bersertifikat belum atas nama Pemerintah Provinsi Lampung yang tersebar di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk Tim Percepatan Sertifikasi Tanah dibawah jalan milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH DI BAWAH JALAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Sertifikasi Tanah di Bawah Jalan Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses sertifikasi tanah dibawah jalan milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. mendampingi pihak Kantor Pertahanan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam proses pengukuran, serta Penelitian Tanah;
 - c. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses sertifikasi tanah untuk pendaftaran tanah pertama kali (yang belum memiliki sertifikat), ganti nama sertifikat (sertifikat hak pakai belum atas nama Pemerintah Provinsi Lampung), balik nama sertifikat masih hak milik atas nama masyarakat/pihak lainnya menjadi hak pakai Pemerintah Provinsi Lampung, serta sertifikat hilang/pengganti; dan

- d. mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali (yang belum memiliki sertifikat), ganti nama sertifikat (sertifikat hak pakai belum atas nama Pemerintah Provinsi Lampung), balik nama sertifikat masih hak milik atas nama masyarakat/pihak lainnya dan sertifikat hilang/pengganti kepada kantor pertahanan ATR/BPN Kabupaten/Kota setempat.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim Percepatan Sertifikasi Tanah di Bawah Jalan Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023, yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan kelengkapan dokumen persyaratan penyertifikatan tanah;
 - b. melengkapi dokumen kepemilikan tanah; dan
 - c. menyiapkan serta memfasilitasi penyelenggaraan rapat dan pembahasan lainnya.
- KELIMA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium setiap orang/bulan terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan kode rekening 5.1.2.02.01.04.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-3-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kantor ATR/BPN Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/194 VI.02/HK/2023
TANGGAL : 6 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH DIBAWAH
JALAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023**

- I. Pengarah : Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran
3. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran
5. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran
7. Eryadi, S.H., M.H. (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/104/VI.02/HK/2023
TANGGAL : 6 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH
DIBAWAH JALAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

- I. Ketua : Arief Budiman, S.E. (Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung)
- II. Anggota :
1. I Ngurah Putu Ferry Wandika, S.T. (Analis Pelayanan Umum Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung)
 2. Zainudin (Pemelihara Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung)
 3. Supriyatin, S. Kom., M.M. (Analis Pengembangan SDM Aparatur Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung)
 4. Ardiyanto S. (Teknisi Survei Lalu Lintas Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung)
 5. Jumiati, S.E. (Analis Layanan Umum Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung)
 6. Evi Maria, S.Sos. (Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI